



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkebunan kelapa sawit sudah seharusnya dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, dengan berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan terpadu, untuk sebesar-sebesarannya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Utara secara berkeadilan;
 - b. bahwa usaha perkebunan kelapa sawit merupakan kegiatan perekonomian yang berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, saat ini berkembang dengan pesat sehingga perlu dilakukan penataan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian melalui pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit;
 - c. bahwa dalam memberikan arah dan landasan bagi semua pihak yang terlibat dalam usaha perkebunan kelapa sawit, perlu pengaturan mengenai pengelolaan usaha perkebunan kelapa sawit;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

dan

BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
5. Kebun adalah kesatuan sistem budidaya tanaman Perkebunan pada satuan luas lahan yang memiliki fungsi, nilai serta manfaat ekonomis, ekologi dan sosial.
6. Kelapa Sawit adalah tanaman genus *elaeis guineensis jacq* yang merupakan tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar biodiesel.
7. Budidaya Tanaman Perkebunan adalah pengusaha tanaman Perkebunan yang memenuhi kriteria dan teknis budidaya standar yang menghasilkan produk primer Perkebunan baik berupa produk utama maupun produk sampingan.
8. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari Perkebunan yang terdiri atas produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
11. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan.
12. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusaha tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
13. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
14. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan Perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang disusun dan ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
15. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi adalah rencana strategis pembangunan Perkebunan provinsi 5 (lima) tahunan yang

- merupakan penjabaran Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional yang diterbitkan oleh Gubernur.
16. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan dan terintegrasi dengan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
 17. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya Perkebunan.
 18. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan.
 19. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.
 20. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan, masyarakat sekitar Perkebunan atau masyarakat lokal.
 21. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
 22. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
 24. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.
 25. Hak Guna Usaha yang selanjutnya disingkat HGU adalah Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Pasal 2

Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;



- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan; dan
- h. kelestarian fungsi Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit bertujuan:

- a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan Daerah;
- d. meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing;
- e. menyediakan kebutuhan bahan baku bagi industri dalam dan luar negeri;
- f. memelihara kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati; dan
- g. memelihara keharmonisan kehidupan dengan masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar wilayah Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 4

Fungsi pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit meliputi aspek:

- a. ekonomi;
- b. ekologi;
- c. sosial budaya; dan
- d. inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembangunan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- b. jenis dan perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;
- c. kemitraan;
- d. perubahan luas lahan dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi;
- e. pengolahan Lingkungan Hidup dan tanggung jawab sosial Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. sanksi Administratif; dan
- h. penyelesaian sengketa perizinan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.



BAB II
PEMBANGUNAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu
Perencanaan Pembangunan Perkebunan

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan tata ruang pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit terpadu;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana strategi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit serta rencana kerja pembangunan daerah Perkebunan;
 - c. menyusun dan menetapkan wilayah/rayonisasi pengembangan budidaya dan industri Perkebunan; dan
 - d. menyusun dan menetapkan model kelembagaan kemitraan antara pelaku Usaha Perkebunan dengan masyarakat sekitarnya.
- (2) Penetapan rencana pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c berdasarkan pada:
 - a. kebijakan tata ruang Daerah;
 - b. keseimbangan antara jenis, volume, mutu dan keberlanjutan produksi dengan dinamika permintaan pasar;
 - c. kajian Lingkungan Hidup Strategis dan status Lingkungan Hidup Daerah; dan
 - d. kebijakan pemerintah.

Bagian Kedua
Usaha Perbenihan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan usaha perbenihan dan pembangunan Perkebunan di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa pendampingan yang dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertanian.

Pasal 8

Usaha perbenihan meliputi kegiatan:

- a. distribusi, pengedaran dan perdagangan benih unggul bersertifikat; dan
- b. produksi, pengolahan.



BAB III
JENIS DAN PERIZINAN
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 9

- (1) Jenis Usaha Perkebunan Kelapa Sawit terdiri atas:
 - a. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan;
 - b. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 - c. Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Daerah oleh pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Perkebunan khususnya Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 10

- (1) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dilakukan pendaftaran oleh Bupati.
- (2) Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. keterangan pemilik dan data Kebun;
 - b. data identitas dan domisili pemilik;
 - c. pengelola Kebun;
 - d. lokasi Kebun;
 - e. status kepemilikan tanah;
 - f. luas areal;
 - g. jenis tanaman;
 - h. produksi;
 - i. asal benih;
 - j. jumlah pohon;
 - k. pola tanam;
 - l. jenis pupuk;
 - m. mitra pengolahan; dan
 - n. jenis/tipe tanah, dan tahun tanam.
- (3) Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan STD-B.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.

Pasal 11

Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih, wajib memiliki IUP-B.



Pasal 12

- (1) Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan perizinan Berusaha untuk budi daya yang seluruh atau sebagian lahannya berasal dari:
 - a. area penggunaan lain yang berada di luar HGU; dan/atau
 - b. area yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, wajib memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar, seluas 20% (dua puluh persen) dari luas lahan tersebut.
- (2) Fasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak lahan untuk Usaha Perkebunan diberikan HGU.
- (3) Fasilitasi pembangunan Kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat sekitar yang tergabung dalam kelembagaan Pekebun berbasis komoditas Perkebunan.
- (4) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;
 - c. lembaga ekonomi petani; dan/atau
 - d. koperasi.
- (5) Kewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lahan secara proporsional;
 - b. jumlah keluarga masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta; dan
 - c. kesepakatan antara Perusahaan Perkebunan dengan masyarakat sekitar dan diketahui Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan masyarakat yang :
 - a. lahannya digunakan untuk pengembangan Perkebunan dan berpenghasilan rendah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. bertempat tinggal di sekitar lokasi IUP-B atau IUP; dan
 - c. sanggup melakukan pengelolaan Kebun.
- (7) Masyarakat sekitar yang layak sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari camat setempat.

Pasal 13

- (1) Kewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Kewajiban memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Koperasi.

BAB IV KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun, karyawan, dan/atau masyarakat sekitar Perkebunan.
- (2) Kemitraan Usaha Perkebunan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, pemberdayaan, dan peningkatan pendapatan secara berkelanjutan bagi pengusaha Perkebunan dan terwujudnya peningkatan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Pekebun.
- (3) Dalam rangka memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar Perkebunan besar untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan Perusahaan Perkebunan, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terciptanya kemitraan antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang memuat hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dan bermaterai cukup dengan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang Perkebunan sesuai kewenangan.
- (5) Perjanjian Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling singkat selama 4 (empat) tahun.

Pasal 15

Kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat dilakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerja sama produksi;
- c. pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerja sama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerja sama penyediaan jasa pendukung lainnya.



BAB V
PERUBAHAN LUAS LAHAN, JENIS TANAMAN, KAPASITAS PENGOLAHAN,
DAN DIVERSIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu
Perubahan Luas Lahan

Pasal 16

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perluasan dan pengurangan lahan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan perubahan luas lahan melalui pengurangan luas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi alasan pengurangan, dan laporan kemajuan fisik dan keuangan Perusahaan Perkebunan.
- (3) Persetujuan perubahan luas lahan melalui perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Perkebunan yang menurut Penilaian Usaha Perkebunan tahun terakhir masuk kelas 1 atau kelas 2.

Bagian Kedua
Perubahan Jenis Tanaman

Pasal 17

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan perubahan jenis tanaman harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. IUP-B atau IUP serta SK HGU;
 - b. profil Perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. rekomendasi dari PD yang membidangi Perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. rencana kerja tentang perubahan jenis tanaman;
 - e. Izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan; dan
 - f. hasil penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan perubahan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.



Bagian Ketiga
Perubahan Kapasitas Pengolahan

Pasal 18

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-P atau IUP dan akan melakukan penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan unit pengolahan harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan apabila untuk penambahan kapasitas lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) dari kapasitas yang telah diizinkan.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis, bermeterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-P atau IUP;
 - b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
 - c. rekomendasi ketersediaan bahan baku dari PD yang membidangi Perkebunan sesuai kewenangan;
 - d. rencana kerja tentang perubahan kapasitas;
 - e. Izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan; dan
 - f. hasil penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (4) Bupati dalam memberikan persetujuan penambahan kapasitas industri pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Bagian Keempat
Diversifikasi

Pasal 19

- (1) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP dan akan melakukan diversifikasi usaha harus mendapat persetujuan dari Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menghilangkan fungsi utama di bidang Perkebunan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. IUP-B atau IUP;
 - b. profil perusahaan meliputi akta pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;



- c. rencana kerja tentang diversifikasi usaha;
 - d. surat dukungan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan di Daerah;
 - e. surat dukungan diversifikasi usaha dari instansi terkait;
 - f. Izin Lingkungan dari Bupati sesuai kewenangan; dan
 - g. hasil penilaian Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penilaian Usaha Perkebunan.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 harus memberi jawaban menyetujui atau menolak.
- (2) Permohonan yang diterima dan memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan persetujuan penambahan luas lahan perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diversifikasi usaha.

Pasal 21

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan pembangunan Perkebunan.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakannya.

BAB VI

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Bagian Kesatu Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pemeliharaan keseimbangan ekosistem dan kelestarian Lingkungan Hidup, pelaku Usaha Perkebunan wajib mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi Usaha Perkebunan.
- (2) Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh pelaku Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaku Usaha Perkebunan dilarang melakukan pembukaan lahan untuk usaha budidaya Kelapa Sawit dengan cara membakar lahan dan/atau hutan.
- (4) Setiap pelaku Usaha Perkebunan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terjadi kebakaran lahan/Kebun, penanganan kebakaran lahan/Kebun dilakukan dengan tahapan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. penindakan
- (6) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan PD yang membidangi pemadam kebakaran.

Bagian Kedua
Tanggung jawab Sosial Perusahaan
Perkebunan Kelapa Sawit

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan wajib menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyusunan program tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan oleh PD terkait.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang membidangi pertanian.
- (3) Pembinaan Usaha Perkebunan dilaksanakan melalui pengembangan pelatihan kewirausahaan.
- (4) Pengawasan Usaha Perkebunan dilakukan melalui penilaian Usaha Perkebunan.
- (5) Perkembangan hasil pembinaan dan pengawasan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilaporkan kepada Bupati.



BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Perusahaan Perkebunan yang tidak memfasilitasi pembangunan Kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B atau IUP yang melakukan perluasan lahan, perubahan jenis tanaman, dan/atau diversifikasi usaha tanpa mendapatkan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan di dalam dan di sekitar lokasi Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Pelaku Usaha Perkebunan yang tidak menyusun dan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi administratif
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) berupa:
 - a. denda;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan Usaha Perkebunan; dan/atau
 - c. pencabutan perizinan berusaha Perkebunan.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA
USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang mengakibatkan terjadinya gangguan Usaha Perkebunan, Bupati sesuai kewenangannya menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Penyelesaian sengketa Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak secara berkeadilan, sehingga dapat menjamin keberlangsungan Usaha Perkebunan dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sesuai kewenangannya membentuk tim terpadu dalam penyelesaian sengketa di Daerah.
- (4) Tim terpadu penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur instansi/badan vertikal dan horizontal, kelembagaan profesi, dan asosiasi Usaha Perkebunan.
- (5) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27


- (1) IUP-B, IUP-P, dan IUP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ditetapkan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah, IUP yang telah diterbitkan, dinyatakan tetap berlaku dan pembinaan dan pengawasan selanjutnya dilakukan oleh kabupaten/kota yang merupakan lokasi Kebun berada.
- (3) Apabila pemekaran wilayah mengakibatkan lokasi Kebun berada pada lintas Daerah, maka pembinaan dan pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Provinsi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI LUWU UTARA


WINDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ARMIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN: B.HK.08.177.23

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

I. UMUM

Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan karunia Allah Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu potensi sumber daya alam tersebut harus dikelola dan dikendalikan secara tertib dan berkesinambungan untuk kepentingan rakyat. Potensi sumber daya sektor Perkebunan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Luwu Utara, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, penyediaan lapangan kerja, perolehan Pendapatan Asli Daerah dan kepentingan lainnya. Usaha sektor Perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis Perkebunan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam yang memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Pembangunan Usaha Perkebunan yang dilakukan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat melalui kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses terhadap pemanfaatan potensi sumber daya alam, modal, teknologi, informasi, dan manajemen. Akses tersebut harus terbuka bagi seluruh rakyat, sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat setempat.

Usaha Perkebunan harus dikelola, dilindungi, dan dimanfaatkan secara terencana, terbuka, terpadu, profesional, dan bertanggung jawab demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perlindungan terhadap kelestarian fungsi Lingkungan Hidup. Untuk mencapai tujuan pembangunan Usaha Perkebunan berkelanjutan, perlu pedoman dan pengendalian yang disusun berdasarkan rencana pembangunan Daerah, rencana tata ruang, potensi dan kinerja, teknologi, sosial budaya, dan Lingkungan Hidup. Demikian pula dalam pemberian hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan harus tetap memperhatikan hak masyarakat di sekitar Perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi kemudahan di bidang Usaha Perkebunan. Usaha Perkebunan dilakukan baik oleh perorangan maupun Badan Hukum yang meliputi koperasi dan perseroan terbatas baik milik Negara, Daerah maupun Swasta. Badan Hukum yang melakukan usaha budi daya tanaman Perkebunan dan/atau Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan wajib memiliki IUP.

Dalam penyelenggaraannya, badan hukum Perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyarakat baik masyarakat sekitar Perkebunan maupun masyarakat pada umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengelolaan usaha yang saling menguntungkan, menghargai, memperkuat dan saling ketergantungan. Untuk Pekebun



tidak disyaratkan memiliki izin usaha tetapi harus didaftar oleh Bupati dan surat keterangan pendaftaran tersebut diperlukan seperti halnya IUP.

Dalam rangka menjamin kelangsungan Usaha Perkebunan dilakukan upaya pengamanan Perkebunan yang dikoordinasikan oleh Aparat Pemerintah dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya dalam upaya mencegah timbulnya gangguan dan kerusakan fungsi Lingkungan Hidup, maka kepada setiap Perusahaan Perkebunan sebelum diberikan IUP, IUP-B, dan IUP-P terlebih dahulu wajib memiliki Izin Lingkungan, khususnya bagi Usaha Perkebunan yang wajib dilakukan AMDAL dan/atau UKL-UPL. Usaha Perkebunan yang ramah lingkungan dapat terlaksana bila didukung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional. Dengan pokok materi seperti yang diuraikan di atas, maka disusunlah Peraturan Daerah ini sebagai acuan dan landasan hukum penyelenggaraan perizinan Usaha Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara, dengan harapan Usaha Perkebunan dapat berjalan secara berkelanjutan, lancar, tertib dan terarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terciptanya iklim yang kondusif bagi perusahaan, terjaminnya perlindungan terhadap sumber daya alam dan Lingkungan Hidup, terjaminnya hak masyarakat sebagai pemilik lahan, serta adanya kewajiban untuk melakukan pelayanan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan penertiban terhadap Usaha Perkebunan di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kedaulatan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Pelaku Usaha Perkebunan yang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebermanfaatan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam, menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup, dan memperhatikan fungsi sosial budaya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus dilakukan dengan memadukan aspek sarana dan prasarana produksi Perkebunan, pembiayaan, budi daya Perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran Hasil Perkebunan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit menerapkan kemitraan secara terbuka sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antar Pelaku Usaha Perkebunan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian fungsi Lingkungan Hidup" adalah Pengelolaan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit harus menggunakan sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi Lingkungan Hidup, baik secara biologis, mekanis, geologis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan "aspek ekonomi" adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi Daerah dan nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "aspek ekologi" adalah peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "aspek sosial budaya" adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Memfasilitasi pembangunan Kebun untuk masyarakat adalah kewajiban bagi pihak perusahaan dan merupakan hak bagi masyarakat sekitar perusahaan. Pembangunan Kebun untuk masyarakat ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat di sekitar Perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraannya dan terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dan Perusahaan Perkebunan. Pemerintah Daerah mendukung terciptanya sinergitas serta harmonisasi antara masyarakat dengan Perusahaan Perkebunan dengan dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kemitraan dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar serta untuk menjaga keamanan, kesinambungan, dan keutuhan Usaha Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Lestari dan Berkelanjutan" adalah suatu proses pengelolaan sumber daya alam yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan dengan menempatkan 3

(tiga) tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat di dalam Usaha Perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

